







Isyarat ayat diatas menunjukkan bahwa segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, menurut Abu Zahrah, pasti terdapat hukumnya di dalam al-Quran (Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,121).

Disisi lain, sumber utama selain al-Quran adalah al-sunnah, baik itu sunnah qauliyah, fi'liyah dan taqririyah, yang keberadaannya tidak dapat dikesampingkan dalam percaturan istmbaht hukum. Walau demikian, menurut Abu Zahrah, keberadaan al-sunnah hendaknya diperhatikan tentang sanad dan matannya.

Menurut al-Syathibi yang dikutip Abu Zahrah, bahwa didalam melakukan istimbath hukum tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-Quran saja, tanpa memperhatikan penjabaran (syarah) dan penjelasnya (bayan), yaitu al-sunnah. Sebab al-Quran didalamnya masih banyak petunjuk hukumnya yang masih bersifat global, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menengok keterangan dari al-sunnah. (Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,151). Dengan demikian, keberadaan al-sunnah disisi al-Quran memiliki nilai yang sangat penting dalam pemudahan pemahaman terhadapnya.

Selanjutnya, bagian dari sumber hukum Islam selain al-Quran dan al-sunnah adalah ijma dan istihsan. Keberdaan ijma' yang dalam konstelasi pemikiran ulama fiqh masih diperdebatkan. Disebabkan adanya keraguan pada: Siapa yang

telah memutuskan ijma'? Mungkinkah ijma' dapat terjadi? Dapatkan ijma' dijadikan hujjah?, dan lain-lain pertanyaan yang menunjukkan pada keraguan ijma'.

Abu Zahrah memberikan penjabaran bahwa ijma' adalah sangat penting dalam merumuskan hukum Islam. Tentunya, pernyataan Abu Zahrah ini dilandaskan pada pemikiran argumenatif tentang bagaimana ijma' dapat dijadikan sumber (hujjah) hukum.

Selain itu, bagian sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan adalah istihsan. Istihsan yang menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah salah satu sumber hukum Islam yang dimasukkan sebagai sumber hukum Islam yang tiada ketetapan dasar nash terhadapnya. Sebagaimana, ia tulis dalam karyanya: "*Mashadir al-Tayri' al-Islami fi Ma La Nash Fih*" (lihat Abdul Wahhab Khallaf, 1973:67).

Istihsan adalah dalil yang hanya digunakan oleh Imam Malik dan Imam Hanafi. Sedang Imam Syafi'i menolak terhadapnya. Dalam perdebatan yang semacam ini, tentunya, bagi mereka yang menerima dan bagi mereka yang menolak terhadap istihsan memiliki alasan argumentatif yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal ini, Abu Zahrah menyikapi perdebatan tersebut. Ia menganalisis perdebatan tersebut dengan pendekatan ilmiah, yang selanjutnya ia menemukan titik temu sebagai benang merah bagaimana sebenarnya istihsan











